



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR: 01.C /KEP/DISDUKCAPIL/2020

**TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI
NON ASN DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Non ASN;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
2. Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NON ASN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

- peraturan disiplin Pegawai Non ASN adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Non ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ;
- pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Non ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Non ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
- hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Non ASN karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Non ASN;
- pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Non ASN;
- atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
- peraturan kedisinas adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedisinas atau yang ada hubungannya dengan kedisinas.
- Sanksi terhadap tidak diberikannya hak kepada Pegawai Non ASN adalah pemotongan gaji sesuai dengan besaran hukuman yang dijatuhkan.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 2

Setiap Pegawai Non ASN wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah;
- d. mengangkat dan mentaati peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
- e. menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia Dinas dengan sebaik-baiknya;
- f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Dinas;
- i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan pegawai di Lingkungan Dinas;
- j. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Dinas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material;
- k. mentaati ketentuan jam kerja;
- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Dinas dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- o. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- p. hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
- q. menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- r. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- s. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- t. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Pertama Tingkat dan Pelanggaran Disiplin
Pasal 3

(1)Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

(2)Pelanggaran disiplin ringan terdiri dari :

- a. Terlambat (lewat pukul 07.30 WIB dan dibawah pukul 08.00 WIB) 3 kali dalam satu bulan;
- b. Tidak mengikuti apel pagi 3 kali dalam satu bulan;
- c. Bermain *handphone* saat melaksanakan pelayanan;
- d. Tidak memakai seragam dan atribut pelayanan;
- e. Tidak membuang sampah pada tempatnya;
- f. Mengemil saat melayani masyarakat.

- (3) Pelanggaran disiplin sedang terdiri dari :
- a. Terlambat lewat pukul 08.00 WIB maksimal 2x dalam sebulan;
 - b. Terlambat kembali pada jam istirahat kantor (lewat pukul 13.30 WIB) maksimal 2x dalam sebulan;
 - c. Keluar kantor tanpa izin;
 - d. Kesalahan entri lebih dari 5x dalam sebulan;
 - e. Terbukti berbicara kasar pada masyarakat saat pelayanan;
 - f. Merokok selain di area merokok yang disediakan;
 - g. Melakukan pelanggaran disiplin ringan yang sama 2x dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sedang;
 - h. Melalaikan proses pelayanan.
- (4) Pelanggaran disiplin berat terdiri dari :
- a. Pelanggaran Disiplin Berat I
 - 1) Tidak hadir tanpa keterangan maksimal 3x selama kontrak kerja;
 - 2) Melanggar SOP pelayanan;
 - 3) Kesalahan entri 10x dalam sebulan;
 - 4) Melayani masyarakat tanpa antrian;
 - 5) Melakukan entri data dengan akun orang lain tanpa izin pemilik akun.
 - b. Pelanggaran Disiplin Berat II
 - 1) Melayani calo, pungli, dan sejenisnya;
 - 2) Melakukan pelanggaran disiplin sedang yang sama 2x dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat;
 - 3) Melakukan entri data tanpa persyaratan.

Bagian Kedua Hukuman Pelanggaran Disiplin

Pasal 4

- (1) Hukuman pelanggaran disiplin ringan:
- a. Diberikan teguran lisan tertulis;
 - b. Tidak boleh menerima *Reward* pada bulan berikutnya.
- (2) Hukuman pelanggaran disiplin sedang:
- a. Diberikan teguran tertulis;
 - b. Diskor maksimal satu bulan tanpa diberikan haknya;
 - c. Dicabut hak akses;
 - d. Direposisikan sesuai dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Hukuman pelanggaran disiplin berat:
- a. Hukuman pelanggaran disiplin berat I :
 - 1) Diputus kontrak maksimal 3 bulan tanpa diberikan haknya;
 - b. Hukuman pelanggaran disiplin berat II:
 - 1) Diberhentikan dari pekerjaan.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 5

Pejabat yang berwenang menghukum adalah Kepala Dinas. Untuk membantu Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan dibentuk Tim Komisi Etika.

Bagian Keempat

Tatacara Klarifikasi, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 6

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Tim Komisi Etika melakukan klarifikasi terhadap Pegawai Non ASN dan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tersebut.

- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. Mencari informasi dari sistem dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan pelanggaran tersebut;
 - b. Hasil klarifikasi selanjutnya akan digelar perkarakan dihadapan forum etika dan pejabat terkait;
 - c. Hasil gelar perkara menghasilkan keputusan final terkait hukuman yang akan diterima oleh Pegawai Non ASN yang melakukan pelanggaran.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin
 - a. secara lisan tertulis, apabila atas pertimbangan Tim Komisi Etika, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Non ASN dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan Tim Komisi Etika, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Non ASN dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Klarifikasi Pegawai Non ASN yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 7

Dalam melakukan klarifikasi, Tim Komisi Etika dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Tim Komisi Etika memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Non ASN yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Non ASN yang bersangkutan.
- (3) Kepada Pegawai Non ASN yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin berat.

Pasal 9

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) , dinyatakan dan disampaikan secara lisan tertulis dengan surat keputusan oleh Tim Komisi Etika kepada Pegawai Non ASN yang bersangkutan.
- (2) Semua hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh Tim Komisi Etika kepada Pegawai Non ASN yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara langsung kepada Pegawai Non ASN yang bersangkutan.

Bagian Kelima **Keberatan atas Hukuman Disiplin**

Pasal 10

- (1) Pegawai Non ASN yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Pegawai Non ASN yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada Tim Komisi Etika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 11

Apabila ada keberatan dari Pegawai Non ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, maka Tim Komisi Etika wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Non ASN yang bersangkutan.

Bagian Keenam Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Non ASN berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Tim Komisi Etika kepada yang bersangkutan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) :
 - a. Apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari ketiga terhitung mulai tanggal Pegawai Non ASN yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin itu;
 - b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu;

BAB IV

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Apabila ada alasan-alasan yang kuat, Tim Komisi Etika dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada Pegawai Non ASN yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hukuman Pegawai Non ASN yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Non ASN yang bersangkutan tetap berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini, maka segala peraturan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan Kepala Dinas ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



M. FADHLY S, AP., MM
NIP. 19760130 199503 1 001